



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK
AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS BIDANG SENI TARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Seni Tari;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Seni Tari telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 1 - 2 Desember 2018 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai surat Direktur Kesenian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3245/E3.5/KB/2018 tanggal 14 Desember 2018 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Seni Tari;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Seni Tari, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

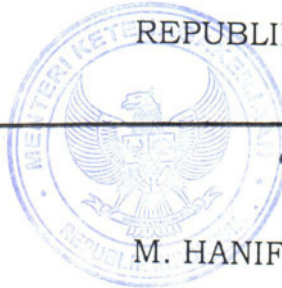
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Mei 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN,
HIBURAN, DAN REKREASI GOLONGAN POKOK
AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN, DAN
KREATIVITAS BIDANG SENI TARI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seni pertunjukan, khususnya seni tari, pada era kini telah menjadi bagian dari identitas, kepentingan sosial, dan industri budaya. Selain adanya mobilitas pertunjukan dalam dunia global, perkembangan dunia pariwisata juga mendukung keberadaan seni tari sebagai entitas yang tidak dapat terpisahkan dalam industri budaya. Beragam festival tari telah menjadi agenda tetap dari setiap negara di dunia, tidak terbatas pada kegiatan pengembangan seni pertunjukan, acara-acara yang bersifat formal kenegaraan, kemasyarakatan, identitas, serta hiburan juga melibatkan seni tari. Kebutuhan itulah yang akhirnya memberikan peluang kepada kreator atau pelaku seni tari harus memiliki kualifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan regulasi lapangan kerja. Kondisi ini juga diperkuat dengan gelombang perdagangan bebas tingkat *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, *ASEAN Economic Community (AEC)* 2017, dan *World Trade Organization (WTO)* 2020.

Berkenaan dengan itu, Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) yang tinggi di samping sumber daya alam yang memadai dalam segala bidang industri. Sementara itu, saat ini komposisi SDM Indonesia merupakan kekuatan terbesar di *Assosiation of South East Asian Nations*

(ASEAN) dan nomor tiga di Asia setelah Tiongkok dan India. Indonesia memiliki masyarakat usia produktif yang mendominasi komposisi penduduk sehingga memungkinkan Indonesia menjadi pemimpin ekonomi di ASEAN. Dengan demikian, masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk menyambut pasar bebas dunia tahun 2020.

Berdasar pada fenomena tersebut, secara pasti harus ada standardisasi kemampuan setiap profesi dalam bidang seni tari. Standardisasi ini nantinya akan memberikan peluang kepada para pekerja seni tari untuk dapat bersaing dalam kancah kerja seni, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sudah tentu ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan standardisasi mengingat Indonesia memiliki karakteristik berkesenian dengan kekuatan warna lokal yang sangat kuat. Dalam dunia seni tari, misalnya, unsur tradisional dan kontemporer bagaikan dua sisi mata uang. Setiap disiplin ada pada lempeng yang berbeda, tetapi tetap dalam lingkup yang sama. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan khusus dalam menentukan regulasi dalam lingkup universal.

Secara lebih terperinci, seni tari di Indonesia saat ini keberadaannya masih terbagi antara tari tradisional dan tari kontemporer. Tari tradisional masih terus berkembang di tengah masyarakat Indonesia dan juga dipelajari dalam sekolah formal hingga perguruan tinggi. Setiap wilayah budaya memiliki karakteristik yang saling berbeda bergantung pada kultur dan tradisi yang melingkupinya. Esensi tari kontemporer juga dipelajari dalam perguruan tinggi seni di tanah air.

Dalam persaingan global setiap pelaku seni tari harus memiliki kemampuan yang terukur. Ukuran tersebut sudah tentu berdasarkan standardisasi kompetensi yang dapat diakui, baik secara nasional maupun internasional. Kompetensi yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap pelaku seni memiliki kualitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang memadai di setiap bidang yang dimiliki. Oleh karena

itu, sebagai langkah awal dalam penentuan standar kompetensi ini perlu dibuat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), khususnya dalam bidang seni tari.

Hasil dari pembuatan SKKNI akan memberikan manfaat kepada pengguna dan pelaku seni. Pengguna dalam hal ini adalah institusi yang menyelenggarakan pelatihan atau pendidikan yang terkait dengan profesi dalam seni tari. Sementara itu, pelaku adalah mereka yang secara profesional bekerja sebagai seniman atau ilmuwan dalam seni tari dengan kompetensi yang mereka miliki masing-masing. Dalam kancah dunia industri, SKKNI juga akan memberikan manfaat pada sistem perekrutan tenaga kerja. Di dalam SKKNI secara jelas akan diberikan arahan dan kisi-kisi penilaian kemampuan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja setiap profesi. SKKNI seni tari juga dapat dijadikan panduan dalam pelatihan dan pengembangan profesi.

Secara ringkas dan mendasar, SKKNI Bidang Seni Tari akan digunakan sebagai alat uji kompetensi bagi para kreator dan pelaku seni tari yang ada di Indonesia. SKKNI ini mengacu pada *Regional Model Competency Standard* (RMCS) sesuai dengan regulasi yang tercantum pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Penyusunan SKKNI ini melibatkan para seniman dan pelaku tari di seluruh Indonesia, budayawan, serta akademisi dari berbagai perguruan tinggi seni di Indonesia.

SKKNI Bidang Seni Tari yang telah disusun ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam uji kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, SKKNI ini diharapkan mampu melahirkan kreator dan pelaku dalam bidang seni tari yang memiliki kompetensi tinggi agar

dapat bersaing dengan kreator dan pelaku seni tari, baik di tingkat nasional maupun internasional.

B. Pengertian

Menurut beberapa ahli, seni tari adalah seni yang diciptakan dalam bentuk gerak tubuh yang ritmis dan bernilai estetis, dengan atau tanpa musik serta dilakukan dalam sebuah ruang, dengan tujuan mengekspresikan ide dan perasaan yang dapat dinikmati penonton.

Yang dimaksud dengan pelaku seni tari adalah koreografer (pencipta karya tari) dan penari (penyaji karya tari). Para pelaku seni tari tersebut memerlukan beberapa aspek, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.

Seni tari terdiri atas beberapa jenis. Jenis tersebut, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. Tari tradisional adalah tari yang diwariskan secara turun-temurun yang berkembang dalam lingkungan tertentu.
2. Tari kontemporer adalah kreasi tari yang berkembang dan merespons kekinian.
3. Tari populer adalah tari yang digemari masyarakat dan berfungsi sebagai hiburan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan SDM sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan:
 - a. memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum; dan
 - b. menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja:
 - a. membantu dalam rekrutmen;

- b. membantu penilaian unjuk kerja;
 - c. membantu dalam menyusun uraian jabatan; dan
 - d. membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha seni tari.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi:
 - a. menjadi acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan tingkatnya; dan
 - b. menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Seni Tari melalui keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1650/E.E3/KP/2018 tanggal 5 September 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI Bidang Seni Tari

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Didik Suhardi, Ph.D.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud)	Pengarah
2.	Hilmar Farid, Ph.D.	Kemdikbud	Pengarah
3.	Hamid Muhammad, M.Sc, Ph.D.	Kemdikbud	Pengarah
4.	Dr. Supriano, M.Ed.	Kemdikbud	Pengarah
5.	Ir. Harris Iskandar, Ph.D.	Kemdikbud	Pengarah
6.	Ari Juliano Gema, S.H.	Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Bekraf RI)	Pengarah
7.	Dr. Restu Gunawan, M.Hum.	Kemdikbud	Ketua
8.	Dra Yusmawati, M.M.	Kemdikbud	Sekretaris
9.	Dra. Sri Hartini, M.Si.	Kemdikbud	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
10.	Dr. Sabartua Tampubolon, M.H.	Bekraf RI	Anggota
11.	Ir. Sri Renani Pantjastuti, M.P.A.	Kemdikbud	Anggota
12.	Dr. Ir. M. Bakrun, M.M.	Kemdikbud	Anggota
13.	Dr. Yusuf Muhyiddin, M.Pd.	Kemdikbud	Anggota
14.	Dra. Santi Ambarrukmi, M.Ed.	Kemdikbud	Anggota
15.	Drs. Budi Triwinata, M.M.	Bekraf RI	Anggota
16.	Dr. Een Herdiani, M.Hum.	Institut Seni Budaya Indonesia	Anggota
17.	Prof. Dr. M. Agus Burhan, M.Hum.	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	Anggota
18.	Dr. Guntur, M.Hum.	Institut Seni Indonesia Surakarta	Anggota
19.	Dr. Sal Murgianto, M.A.	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	Anggota
20.	Prof. Dr. I Made Bandem	Praktisi	Anggota
21.	Atien Kisam	Asosiasi Seniman Tari Indonesia	Anggota

Tabel 2 Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Seni Tari

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	A.M. Hermien Kusmayati	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	Ketua
2.	Theodora Retno Maruti	Praktisi	Sekretaris
3.	Erlina Pantja Sulistijaningtjas	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	Anggota
4.	Arcadius Sentot Sudiharto	Praktisi	Anggota
5.	Martinus Miroto	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	Anggota
6.	Dinny Devi Triana	Universitas Negeri Jakarta	Anggota
7.	Katarina Indah Sulastuti	Institut Seni Indonesia - Surakarta	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
8.	Susas Rita Loravianti	Institut Seni Indonesia - Surakarta	Anggota
9.	Muhamad Ilham	Institut Seni Budaya Indonesia – Papua	Anggota
10.	Alfiyanto	Institut Seni Budaya Indonesia – Bandung	Anggota
11.	Mila Rosinta Totoatmojo	Mila Art Dance School - Yogyakarta	Anggota
12.	Endang Caturwati	Institut Seni Budaya Indonesia - Bandung	Anggota
13.	Tjokorda Gede Abinanda Sukawati	Institut Seni Indonesia - Denpasar	Anggota
14.	Maria Darmaningsih	Institut Kesenian Jakarta	Anggota
15.	Andrianus Untung Pribadi	Praktisi	Anggota
16.	Devi Supriatna	Praktisi	Anggota
17.	Bimo Wiwohatmo	Bimo Dance Theater	Anggota
18.	Kinanti Sekar Rahina	Sanggar Seni Kinanti Sekar - Yogyakarta	Anggota
19.	Genoveva Noirury Nostalgia	Sanggar Padneswara	Anggota
20.	Mohamad Hariyanto	Sawung Dance Studio - Surabaya	Anggota
21.	Syafmanefi Alamanda	Praktisi	Anggota
22.	Lena Guslina	Legus Studio – Bandung	Anggota
23.	Indra Zubir	Komunitas Budaya Balingka – Sumatera Barat	Anggota

Tabel 3 Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Seni Tari

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Nanang Arisona	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	Ketua

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
2.	Koes Yuliadi	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	Sekretaris
3.	Aryanti Budhiastuti	Kemdikbud	Anggota
4.	Meity Taqdir Qodratilah	Badan Bahasa, Kemdikbud	Anggota
5.	Hary Mahardika	Kemdikbud	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mewujudkan penciptaan dan penampilan karya tari yang memenuhi standar kualitas bagi audiens	Memproduksi karya tari	Menciptakan karya tari	Menentukan tema koreografi
			Menentukan konsep koreografi
		Mengembangkan karya tari	Melakukan kerja lapangan
			Menafsirkan konsep koreografi
	Menerapkan pengetahuan karya tari	Mengembangkan fungsi diri	Menyusun komposisi koreografi
			Mengimplementasikan teknik tari
			Melakukan persiapan sebelum pementasan tari
			Mempertunjukkan karya tari

B. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	R.90TAR00.001.1	Menentukan Tema Koreografi
2.	R.90TAR00.002.1	Menentukan Konsep Koreografi
3.	R.90TAR00.003.1	Melakukan Kerja Lapangan
4.	R.90TAR00.004.1	Menafsirkan Konsep Koreografi
5.	R.90TAR00.005.1	Menyusun Komposisi Koreografi
6.	R.90TAR00.006.1	Mengimplementasikan Teknik Tari
7.	R.90TAR00.007.1	Melakukan Persiapan sebelum Pementasan Tari
8.	R.90TAR00.008.1	Mempertunjukkan Karya Tari

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : R.90TAR00.001.1

JUDUL UNIT : Menentukan Tema Koreografi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan tema koreografi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Mengobservasi gagasan	1.1 Gagasan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan penciptaan. 1.2 Tujuan penciptaan tari diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Hasil identifikasi gagasan diklasifikasi sesuai dengan tujuan penciptaan.
2. Menganalisis gagasan	2.1 Gagasan dieksplorasi sesuai dengan tujuan penciptaan. 2.2 Gagasan dipilih dan dielaborasi sesuai dengan kebutuhan penciptaan. 2.3 Gagasan dirumuskan menjadi tema.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan tema karya tari. Pencipta tari dapat menentukan tema dengan membaca teks dan konteks, melihat karya-karya sebelumnya, atau berdasar pada pengalaman dalam kehidupan.
- 1.2 Teks yang dimaksud dalam unit kompetensi ini ialah, antara lain, literatur, kinestetik, audio, visual, aroma, dan artefak.
- 1.3 Konteks yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah hal-hal yang memiliki relevansi dengan kehidupan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pencetak data

2.2.2 Referensi

2.2.3 Penyimpan berkas

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menentukan tema koreografi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kebudayaan

3.1.2 Tari

3.1.3 Koreografi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
- 3.2.2 Menggunakan perangkat lunak penulisan
- 3.2.3 Melakukan pengamatan
- 3.2.4 Menginterpretasikan tema

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Kreatif
- 4.2 Teliti
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam merumuskan gagasan menjadi tema

KODE UNIT : R.90TAR00.002.1

JUDUL UNIT : Menentukan Konsep Koreografi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan konsep koreografi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang koreografi	1.1 Tema diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penciptaan. 1.2 Rancangan koreografi dibuat sesuai dengan tujuan penciptaan. 1.3 Struktur atau dramaturgi tari dibentuk sesuai dengan tema tari.
2. Menyusun konsep koreografi	2.1 Kebutuhan dukungan artistik tari diidentifikasi sesuai dengan rancangan koreografi. 2.2 Pendukung karya tari direncanakan sesuai dengan rancangan koreografi. 2.3 Konsep koreografi dibuat dalam dokumen .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan judul karya tari, merancang koreografi, dan menentukan pendukung karya tari dalam menentukan konsep koreografi.
- 1.2 Dukungan artistik tari yang dimaksud dalam unit ini ialah, antara lain, penari, penata busana, penata musik, dan penata cahaya.
- 1.3 Pendukung karya tari yang dimaksud dalam unit kompetensi ini meliputi elemen-elemen tari secara menyeluruh, tetapi tidak terbatas pada aspek kinestetik, visual, tata rupa, musik atau suara, dan cerita.
- 1.4 Dokumen yang dimaksud dalam unit ini dapat berupa, antara lain, tulisan, sketsa, notasi, pola lantai, desain rias, desain busana, desain tata cahaya, desain panggung, dan struktur koreografi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor

2.1.2 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pencetak data

2.2.2 Referensi

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menentukan konsep koreografi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Koreografi
 - 3.1.2 Dramaturgi tari
 - 3.1.3 Filsafat
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menulis
 - 3.2.2 Menganalisis koreografi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kreatif
 - 4.2 Bertanggung jawab
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Disiplin
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam membuat rancangan koreografi dengan tujuan penciptaan

KODE UNIT : R.90TAR00.003.1

JUDUL UNIT : Melakukan Kerja Lapangan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kerja lapangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penjelajahan gerak tari	1.1 Olah tubuh dan teknik tari diterapkan sesuai dengan konsep koreografi. 1.2 Penjelajahan gerak dilakukan sesuai dengan konsep koreografi.
2. Mengumpulkan hasil penjelajahan	2.1 Hasil penjelajahan gerak diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Hasil penjelajahan gerak diseleksi sebagai bahan dasar koreografi.
3. Menganalisis hasil kerja lapangan	3.1 Bahan dasar koreografi dieksplorasi dan dielaborasi sesuai dengan konsep koreografi. 3.2 Bahan dasar koreografi dievaluasi sesuai dengan konsep koreografi. 3.3 Bahan dasar koreografi diformulasikan menjadi bahan koreografi. 3.4 Bahan koreografi didokumentasikan sesuai dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kerja lapangan dengan ruang lingkup mempersiapkan tubuh, melakukan penjelajahan gerak, dan mengumpulkan hasil penjelajahan gerak.
- 1.2 Olah tubuh yang dimaksud dalam unit ini adalah metode pelatihan fisik dan mental yang bertujuan menyiapkan tubuh kepenarian.
- 1.3 Penjelajahan gerak yang dimaksud dalam unit ini adalah penjelajahan gerak secara tematik (eksplorasi) dan penjelajahan gerak bebas (improvisasi). Eksplorasi adalah penjelajahan kreatif yang diarahkan pada materi tertentu dalam pencarian/pengembangan bahan/data artistik sesuai dengan

konsep. Improvisasi adalah penjelajahan gerak bebas yang dilakukan secara spontan sesuai dengan konsep.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Tempat latihan tari

2.1.2 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Referensi

2.2.2 Alat pemutar dan/atau perekam audiovisual

2.2.3 Properti tari

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menganalisis kerja lapangan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Koreografi
 - 3.1.2 Estetika Tari
 - 3.1.3 Seni Tari
 - 3.1.4 Sosiologi
 - 3.1.5 Antropologi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pengamatan
 - 3.2.2 Menginterpretasikan tema
 - 3.2.3 Berkomunikasi
 - 3.2.4 Berimprovisasi
 - 3.2.5 Mengeksplorasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kreatif
 - 4.2 Bertanggung jawab
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Disiplin
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan penjelajahan gerak sesuai dengan konsep koreografi

KODE UNIT : R.90TAR00.004.1

JUDUL UNIT : Menafsirkan Konsep Koreografi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menafsirkan konsep koreografi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi konsep koreografi	1.1 Konsep koreografi ditelaah sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Konsep koreografi dideskripsikan sesuai dengan jenis dan bentuk koreografi yang akan ditampilkan.
2. Mengelaborasi konsep koreografi	2.1 Konsep koreografi diinterpretasi sesuai dengan pengalaman dan konteks sosial budaya. 2.2 Konsep koreografi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menafsirkan konsep koreografi dalam ruang lingkup mengidentifikasi dan mengelaborasi konsep koreografi, baik dalam tari tradisional maupun nontradisional.
- 1.2 Bentuk yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah komponen yang berkaitan dengan koreografi yang dipentaskan, antara lain gerak komposisi, pola lantai, durasi, musik, properti, tata rias, tata busana, dan tata cahaya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat pencetak data
- 2.2.2 Referensi dalam bentuk tulisan dan audiovisual
- 2.2.3 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik penari sesuai dengan wilayah budaya
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menafsirkan konsep koreografi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Komposisi tari
 - 3.1.2 Estetika
 - 3.1.3 Sosial budaya
 - 3.1.4 Sejarah seni pertunjukan
 - 3.1.5 Biografi pencipta tari dan/atau penari
 - 3.1.6 Psikologi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mencari referensi

- 3.2.2 Menggunakan alat pengolah data
- 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak pengolah data
- 3.2.4 Menjiwai gerak dan karakteristik tokoh

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Tekun
- 4.3 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam menelaah konsep koreografi sesuai dengan kebutuhan

KODE UNIT : R.90TAR00.005.1

JUDUL UNIT : Menyusun Komposisi Koreografi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun komposisi koreografi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun koreografi	1.1 Bahan-bahan koreografi dirangkai sesuai dengan konsep koreografi. 1.2 Bahan-bahan koreografi dipadukan dengan komponen artistik sesuai dengan konsep koreografi.
2. Mengevaluasi koreografi	2.1 Hasil koreografi dievaluasi dan direvisi sesuai dengan konsep koreografi dan tujuan penciptaan. 2.2 Dokumen koreografi diarsipkan sesuai dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun koreografi atau penciptaan tari, baik secara individual maupun secara kolaboratif.
- 1.2 Komponen artistik yang dimaksud dalam unit ini mencakup elemen-elemen artistik, antara lain suara, rupa, dan musikalitas.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Properti tari
- 2.1.2 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Referensi
- 2.2.2 Alat perekam dan pemutar audiovisual

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyusun komposisi koreografi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Koreografi

3.1.2 Pemanggungan (*staging*)

3.1.3 Tari dasar

3.1.4 Manajemen

3.2 Keterampilan

3.2.1 Improvisasi

3.2.2 Eksplorasi

3.2.3 Observasi

3.2.4 Komposisi

3.2.5 Kepemimpinan

3.2.6 Penggunaan alat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kreatif

4.2 Cermat

4.3 Bertanggung jawab

4.4 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengevaluasi dan merevisi hasil koreografi sesuai dengan konsep koreografi dan tujuan penciptaan

KODE UNIT : R.90TAR00.006.1

JUDUL UNIT : Mengimplementasikan Teknik Tari

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan teknik tari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan tubuh tari	1.1 Olah tubuh dilakukan sesuai dengan kebutuhan konsep koreografi. 1.2 Teknik tari diterapkan sesuai dengan kebutuhan konsep koreografi.
2. Menghafal materi gerak	2.1 Teknik dan rangkaian gerak dilakukan sesuai dengan konvensi dan/atau konsep koreografi. 2.2 Kepekaan artistik dilatih sesuai dengan elemen artistik dalam konsep koreografi. 2.3 Teknik penggunaan properti dilakukan sesuai dengan kebutuhan koreografi.
3. Melakukan penghayatan dalam koreografi	3.1 Gerak tari diterapkan sesuai dengan kebutuhan koreografi. 3.2 Ekspresi dan sikap diharmonisasikan sesuai dengan kebutuhan koreografi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengimplementasikan teknik tari dalam ruang lingkup mempersiapkan tubuh, menghafal materi gerak, dan melakukan penghayatan dalam koreografi, baik untuk tari tradisional maupun nontradisional.
- 1.2 Olah tubuh yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah latihan dasar agar tubuh siap untuk menerima materi gerak dengan melakukan, antara lain, pemanasan, ketahanan, fleksibilitas, dan kepekaan artistik.
- 1.3 Kepekaan artistik yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, aspek rupa, suara, gerak, dan musikalitas.
- 1.4 Ekspresi yang dimaksud dalam unit kompetensi ini mencakup aspek penjiwaan dalam menari.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Ruang latihan tari
 - 2.1.2 Tata suara
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Properti tari
 - 2.2.2 Alat perekam audiovisual
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sosial budaya setempat
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengimplementasikan teknik tari.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Komposisi tari

3.1.2 Estetika

3.1.3 Anatomi tubuh

3.1.4 Psikologi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mencari referensi

3.2.2 Menciptakan kreativitas gerak

3.2.3 Menjiwai gerak dan karakteristik tokoh

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan tekun

4.2 Disiplin

4.3 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menerapkan gerak tari sesuai dengan kebutuhan koreografi

KODE UNIT : R.90TAR00.007.1

JUDUL UNIT : Melakukan Persiapan sebelum Pementasan Tari

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan sebelum pementasan tari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan orientasi panggung	1.1 Orientasi area dan teknik pementasan dilakukan sesuai dengan konsep koreografi. 1.2 Komponen tata artistik diujicobakan sesuai dengan konsep penciptaan.
2. Melakukan geladi bersih	2.1 Karya tari dipresentasikan dengan kelengkapan pendukung koreografi. 2.2 Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan koreografi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan persiapan sebelum pementasan dengan ruang lingkup melakukan koordinasi dan melakukan geladi bersih dalam pementasan tari.
- 1.2 Orientasi area dan teknik pementasan yang dimaksud dalam unit ini adalah melakukan pola lantai serta masuk dan keluar area pementasan dengan penggunaan tata cahaya, suara, dan set properti.
- 1.3 Komponen tata artistik yang dimaksud dalam unit kompetensi ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, tata busana, tata rias, tata rambut, tata panggung, tata suara, tata cahaya, dan set properti.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Ruang pementasan

2.1.2 Tata rias

- 2.1.3 Tata busana
- 2.1.4 Properti tari
- 2.1.5 Ruang persiapan
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Tata cahaya
 - 2.2.2 Tata suara
 - 2.2.3 Alat perekam audiovisual
 - 2.2.4 Efek khusus
 - 2.2.5 *Setting*
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sosial budaya setempat
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan persiapan sebelum pementasan tari.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Tata pentas
- 3.1.2 Musik tari
- 3.1.3 Tata rias
- 3.1.4 Tata rambut
- 3.1.5 Tata busana
- 3.1.6 Anatomi tubuh
- 3.1.7 Psikologi
- 3.1.8 Estetika

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Beradaptasi
- 3.2.2 Menciptakan kreativitas gerak
- 3.2.3 Berkomunikasi
- 3.2.4 Melakukan improvisasi
- 3.2.5 Menjiwai gerak dan karakteristik tokoh

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Komunikatif
- 4.2 Teliti
- 4.3 Disiplin

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam melakukan orientasi area dan teknik pementasan sesuai dengan konsep koreografi

KODE UNIT : R.90TAR00.008.1

JUDUL UNIT : Mempertunjukkan Karya Tari

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempertunjukkan karya tari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan penampilan karya tari	1.1 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan sesuai dengan kebutuhan pementasan. 1.2 Komponen tata artistik dipastikan sesuai dengan kebutuhan koreografi. 1.3 Pemanasan dan/atau olah tubuh dilakukan sesuai dengan kebutuhan koreografi. 1.4 Pemfokusan diri dikondisikan sesuai dengan kebutuhan koreografi.
2. Menampilkan karya tari	2.1 Karya tari dipertunjukkan sesuai dengan karakter yang diperankan. 2.2 Kendala saat pementasan diatasi sesuai dengan kebutuhan karya tari.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mempertunjukkan karya tari dalam ruang lingkup mempersiapkan dan menampilkan karya tari dengan penghayatan.
- 1.2 Komponen tata artistik yang dimaksud dalam unit kompetensi ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, tata busana, tata rias, tata rambut, tata panggung, tata suara, tata cahaya, dan set properti.
- 1.3 Pemfokusan diri yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah pengendalian fisik dan psikis sebelum dan selama pertunjukan.
- 1.4 Kendala yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah kejadian di luar kendali penampil dalam mempertunjukkan karya tari, antara lain musik berhenti karena listrik padam saat pementasan, properti rusak saat pementasan, atau bagian dari busana terlepas atau terjatuh saat pementasan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Ruang pementasan
 - 2.1.2 Busana tari
 - 2.1.3 Tata rias
 - 2.1.4 Tata rambut
 - 2.1.5 Ruang persiapan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Tata cahaya
 - 2.2.2 Tata suara
 - 2.2.3 Alat perekam audiovisual
 - 2.2.4 Properti tari
 - 2.2.5 Efek khusus
 - 2.2.6 Tata pentas
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sosial budaya setempat
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mempertunjukkan karya tari.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis

- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata pentas
 - 3.1.2 Estetika
 - 3.1.3 Anatomi tubuh
 - 3.1.4 Musik tari
 - 3.1.5 Tata rias
 - 3.1.6 Tata rambut
 - 3.1.7 Tata busana
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan improvisasi
 - 3.2.2 Berkomunikasi
 - 3.2.3 Beradaptasi
 - 3.2.4 Menjiwai gerak dan karakteristik tokoh
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Percaya diri dalam melakukan karya tari
 - 4.2 Komunikatif
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Disiplin
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kesesuaian dalam mempertunjukkan karya tari dengan karakter yang diperankan

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Seni Tari, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



M. HANIF DHAKIRI